



PUTUSAN

Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jl. Semeru No. 41 RT.02 RW.05 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Bandar Lor Gg.10 RT. 42 RW. 06 No. 28 Kelurahan Bandar Lor xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Register Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Kdr tanggal 26 Februari 2021 mengemukakan hal-hal, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada hari Kamis tanggal 16 November 2006 M. bertepatan dengan tanggal 24 Syawwal 1427 H., yang dicatat oleh KUA Mojojoto, xxxx xxxxxx, Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 906/92/XI/2006, tanggal 16 November 2006;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus Jejaka sedang Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon di KOTA KEDIRI telah dikaruniai 2(dua) orang anak bernama: BAGAS WAKHID SURYA PRAYOGA, laki-laki, umur 13 tahun (dalam asuhan Pemohon) TANIA PUTRI AZALIA, perempuan, umur 10 tahun, (diasuh oleh Termohon);
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 setelah menikah mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan, antara lain: Termohon masih sering berhubungan dengan mantan pacarnya sehingga membuat Pemohon Kecewa; Termohon sering tidak mau mendengarkan nasihat dari Pemohon dan juga Termohon sering keluar rumah tanpa pamit ke Pemohon;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal Desember tahun 2020 yang disebabkan dikarenakan sering terjadi perselisihan seperti yang diatas sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan dalam berumah tangga;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah yang hingga kini berjalan selama 3 bulan, Termohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di alamat tersebut diatas;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin Kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar Talak kepada Termohon di depan Persidangan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis telah mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis memerintahkan keduanya untuk menempuh mediasi dengan menunjuk Achmad Yani Arifin, S.Th.I., C.Me. sebagai mediator, akan tetapi berdasarkan Laporan Tertulis Mediator tanggal 16 Maret 2021 kedua pihak gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa setelah para pihak gagal mencapai kesepakatan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak pernah datang baik sendiri ataupun memberi kuasa kepada orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah, kemudian dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 906/92/XI/2006 Tanggal 16 November 2006 atas nama Pemohon dan Termohon (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3571011003870007, tanggal 17-07-2012 atas nama Pemohon (P.2);

B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tanggal 16 November 2006;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak:

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama 3 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon
- Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa Termohon masih sering berhubungan dengan mantan pacarnya dan sering membangkang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di KOTA KEDIRI, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai anak dua;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama 3 bulan;
- Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena sering bertengkar;
- Bahwa Termohon masih sering berhubungan dengan mantan pacarnya sehingga membuat Pemohon kecewa;
- Bahwa Termohon juga sering tidak mau mendengarkan nasihat dari Pemohon dan juga Termohon sering keluar rumah tanpa pamit ke Pemohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Kdr



Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 49 huruf (a) dan pasal 66 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 16 Nopember 2006 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah pula memerintahkan kepada keduanya untuk menempuh mediasi dan keduanya telah melakukan mediasi tetapi juga tidak berhasil dirukunkan kecuali perdamaian sebagian dalam hal hak-hak Termohon pasca perceraian dan hak asuh dan biaya atas anak, dengan demikian telah terpenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon pada pokoknya adalah karena sejak tahun 2007 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon masih menjalin hubungan dengan mantan pacarnya, Termohon sering tidak

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau mendengarkan nasehat dari Pemohon dan sering keluar rumah tanpa pamit Pemohon, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa seteoalah menempuh mediasi Termohon tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan, dengan demikian Majelis menganggap Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Pemohon telah diakui oleh Termohon Majelis memandang Pemohon perlu membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1), fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.2), dan saksi bernama Yulianti dan Mifta Riyana yang telah menerangkan pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon suami istri menikah tahun 2006, rumah tangganya sering terjadi perselisihan karena Termohon masih menjalin hubungan dengan mantan pacarnya dan tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon, dan akibatnya antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 3 bulan, keluarga sudah mengupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti dari Pemohon tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian Pemohon dengan Termohon terbukti sebagai suami istri sah sampai saat ini dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian Pemohon terbukti bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, demikian pula Termohon juga berdomisili di wilayah Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh dua orang saksi Pemohon didasarkan atas pengetahuan dan penglihatan langsung saksi dan keterangan yang mereka sampaikan saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi tersebut adalah keponakan Pemohon, maka sesuai pasal 171, 172 HIR Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kedua saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian, oleh karenanya keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta dalil-dalil yang diakui oleh Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 16 Nopember 2006 dan sudah memiliki dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon masih menjalin hubungan dengan mantan pacarnya dan sering tidak mendengarkan nasihat Pemohon;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut maka Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon dan antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang sudah berlangsung paling tidak selama 3 bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Pemohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu :

- Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas bahwa sejak tahun 2007 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah paling tidak selama 3 bulan, pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha menasehati agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sehingga keduanya sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun adanya pertengkaran terus menerus tidak terbukti di persidangan akan tetapi terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f);

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii Athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

قد إختارالاسلام- نظام- الطلاق- حين- تضطرب- الحياة
المزوجين- ولم يعد ينفع فيها تصح- ولاصلح- وحيثتصبح
الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرارمعناملان
يحكم على احد الزوجين بالمسجن-المؤبد وهذا تلبامروح
المعدالة

Artinya : “ Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Kdr



perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah swt dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang bunyinya adalah;

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah SWT. Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Permohonan Pemohon petitum poin ke 1 dan 2 patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon;

Mrenimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon menyampaikan kesediaannya untuk membayar biaya hadlonah anak Pemohon dan Termohon bernama TANIA PUTRI AZALIA yang berada dalam asuhan Termohon sesuai kemampuan Pemohon sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, oleh karenanya Pemohon patut dihukum membayar biaya hadlonah anak tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Kediri;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya hadlonah anak Pemohon dan Termohon bernama TANIA PUTRI AZALIA yang berada dalam asuhan Termohon sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 13 April 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1442 *Hijriyah* oleh kami Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, MULYADI, S.Ag. dan Drs. RUSTAM, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh EDWARD FIRMANSYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MULYADI, S.Ag.

Drs. RUSTAM

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Kdr



EDWARD FIRMANSYAH, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	450.000,-
- PNBP	: Rp.	20.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	<u>595.000,-</u>

(lima ratus sembilan puluh lima ribu
rupiah);

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)